



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat yang diajukan oleh:

JAUW HARIFIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Kenanga Sungailiat 19 Juli 1995, Tempat Tinggal : Jalan Raya Air Kenangan RT/RW 001/000 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 3 Januari 2020, memberikan kuasa kepada :

1. S. TROY LATUCONSINA, SH., MH
2. SOLEIMAN MANGKUDIJAYA, SH
3. ANDIKA GUNTAR TILA, SH., MH

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor S. TROY LATUCONSINA & ASSOCIATE, Advocate and Counsellors at Law, beralamat di Jalan Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok Q No. 37, BSD City Serpong Tangerang Selatan, dengan alamat surat elektronik latuconsinatroy@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

BUPATI BANGKA, Tempat Kedudukan di Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan alamat surat elektronik bagianhukumhamsetdabangka@gmail.com.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/0817/III/2020, tanggal 14 Februari 2020, memberikan kuasa kepada :

1. Nama TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
:
Pangkat/gol Pembina TK. I (IV/b)
:
NIP 19660608 198603 1004
:
Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Bangka
:
2. Nama M. TAUFIQ, SH

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/gol Penata TK. I (III/d)
:
NIP 19681017 198909 1 001
:
Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda
:
Kabupaten Bangka pada Bagian Hukum dan
HAM Setda Kabupaten Bangka
3. Nama HIVIA SARI DEWI, SH
:
Pangkat/gol Pembina (IV/a)
:
NIP 19770325 200604 2 003
:
Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Setda
:
Kabupaten Bangka
Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, beralamat di Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat.
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-MH/2020/PTUN.PGP, tanggal 11 Februari 2020, tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-PPJS/2020/PTUN.PGP, tanggal 11 Februari 2010, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-HS/2020/PTUN.PGP, tanggal 12 Februari 2020, tentang hari dan tanggal persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP, tanggal 12 Februari 2020, tentang jadwal persidangan;
5. Surat permohonan Pencabutan Permohonan Fiktif Positif Perkara Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP, tanggal 18 Februari 2020;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 05 Februari 2020, dengan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Tanggal 14 Januari 2020, Perihal : Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Permohonan Pencabutan Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Tidak Berlaku Lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI (PT. SAML). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya disebut "**Keputusan Termohon**".

II. PERMOHONAN PEMOHON TERMASUK KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI (Termohon) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa Keputusan Termohon tersebut merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Bangka sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat :
 - **Konkrit** : Keputusan Termohon tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan konkrit;
 - **Individual** : Bahwa Keputusan Termohon nyata secara individual, sehingga bukan ditujukan kepada umum;
 - **Final** : Keputusan Termohon sudah definitif yang tidak membutuhkan persetujuan lagi dari lembaga atau pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal, dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Keputusan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh Permohonan termasuk wewenang Termohon untuk memeriksa dan mengadilinya;

III. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 Pe mohon telah mengajukan surat Perihal : Permohonan Pencabutan Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Tidak Berlaku Lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tertanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI (PT. SAML). Namun sampai permohonan ini diajukan, Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk membatalkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tertanggal 17 September 2018 *a quo* (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);
2. Bahwa Termohon berkedudukan di Bangka, dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sehingga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*. Oleh karena itu sudah tepat Pemohon melayangkan permohonan *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

IV. PERMOHONAN PEMOHON MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa oleh karena surat Permohonan Permohonan tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon, maka Termohon sebagai Pejabat

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon yang berkapasitas sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Hal itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
 3. Bahwa batas akhir **'keberatan'** Pemohon 5 (lima) hari kerja dihitung dari tanggal surat Permohonan dilayangkan kepada Termohon yaitu pada tanggal 14 Januari 2020, sehingga batas akhir keberatan Permohonan jatuh pada tanggal 19 Januari 2020. Akan tetapi oleh karena Termohon ternyata tidak menyelesaikan atau menjawab keberatan Permohonan tersebut, maka pengajuan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal batas akhir keberatan Permohonan, yaitu tanggal 19 Januari 2020. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya Administratif, yang menyatakan :
"Tenggang waktu pengajuan Permohonan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau pejabat Administrasi yang menangani penyelesaian upaya administratif;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 UUAP ayat (3) dan ayat (4) menegaskan jika dalam batas waktu yang ditetapkan pejabat mendiamkan saja permohonan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (**fiktif positif**). Pemohon dapat mengajukan Permohonan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan. Jika pengadilan mengabulkan, maka badan/pejabat *incasu* Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan perintah pengadilan;
 5. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan : *"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi, tenggang waktu pengajuan Permohonan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."*

6. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif tidak berlaku secara otomatis, namun perlu dilakukan upaya berupa pengajuan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat kedudukan Termohon.
7. Berdasarkan uraian di atas maka Permohonan yang dilayangkan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian Permohonan Permohonan secara hukum dapat diterima;

V. POSITA/ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI (PT. SAML) tersebut secara nyata merugikan Pemohon karena sebelum diterbitkan Surat Keputusan Bupati *a quo*, Pemohon sudah terlebih dahulu memiliki hak atas sebidang tanah/lahan yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan Bupati *a quo*. Tanah/Lahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih **3,71 Hektar**, Koordinat X : 105° 54' 0.261" E; Koordinat Y : 2° 10' 42.313 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Herry Yanto;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Lie Soen Aij;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Suedi/Sendi;
- (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih **1,43 Hektar**, Koordinat X : 105° 54' 0.651" E; Koordinat Y : 2° 10' 36.321 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Margunanta;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Margunanta;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan hutan;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Tanah/Lahan seluas kurang lebih **1,44 Hektar**, Kordinat X : 105" 54'

21.824" E; Koordinat Y : 2" 10' 20.693 "S; Terletak di Desa Mendo,

Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Mimin Kardiman;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Wanty Susanto;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Margunanto;

(4) Tanah/Lahan seluas kurang lebih **1,9 Hektar**, Kordinat X : 105" 54'

11.297" E; Koordinat Y : 2" 10' 26.249 "S; Terletak di Desa Mendo,

Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Margunanto;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;

(5) Tanah/Lahan seluas kurang lebih **0,24 Hektar**, Kordinat X : 105" 55'

5.266" E; Koordinat Y : 2" 11' 22.047 "S; Terletak di Desa Mendo,

Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Wanty Susanto;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Wanty Susanto;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan hutan;

Selanjutnya disebut "**Tanah Perkara**";

2. Bahwa terkait dengan pembelian "**Tanah Perkara**" sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menyerahkan sejumlah Uang Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) kepada Warga Masyarakat dan Warga Masyarakat pun telah menerima dengan baik Uang GRTT dimaksud dari Pemohon. Sehingga menurut KONSEPSI JUAL BELI TANAH MENURUT HUKUM TANAH POSITIF, telah terjadi pemindahan hak atas tanah (**incasu "Tanah Perkara"**) untuk selama-lamanya. Dalam Hukum Adat dinamakan "jual lepas" dan bersifat "tunai", artinya begitu terjadi jual beli, begitu pula pada saat bersamaan terjadilah pemindahan hak atas tanah dan pembayaran harga. Sehingga sejak saat itu putus hubungan antara pemilik yang lama dengan tanahnya untuk selama-lamanya;
3. Bahwa setelah Pemohon membeli Tanah/Lahan tersebut dari Warga Masyarakat di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, tiba-tiba Pemohon memperoleh informasi bahwa di atas Tanah/Lahan Pemohon, telah diterbitkan surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SINAR AGRO
MAKMUR LESTARI (PT. SAML);

4. Bahwa sepengetahuan Pemohon dan sesuai informasi dari Warga Masyarakat yang telah menjual Tanah/Lahannya kepada Pemohon, PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI (PT. SAML) tidak pernah membeli dan/atau menyerahkan Uang Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) kepada Warga Masyarakat yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka;
5. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI oleh Termohon, maka usaha Pemohon di atas Tanah/Lahan dimaksud menjadi terhambat karena Pemohon tidak diperbolehkan melakukan kegiatan untuk sementara waktu. Dengan demikian terbitnya Keputusan Bupati dimaksud tentu saja menimbulkan kerugian amat besar bagi diri Pemohon atau setidaknya Pemohon memiliki nilai materiil dari harga pembelian "**Tanah Perkara**" tersebut;
6. **Bahwa kemudian** Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI oleh Termohon, tidak berdasarkan kepada dasar hak atas tanah yang sah karena PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI tidak pernah melakukan jual beli dan/atau tidak pernah melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada para warga masyarakat di "**Tanah Perkara**". Sehingga syarat utama belum dipenuhi oleh PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI sebagai suatu perusahaan yang memerlukan tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit;
7. Bahwa pada pokoknya patut dipertanyakan secara hukum apakah penerbitan Izin Lokasi PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI *a quo* oleh Termohon, telah berdasarkan kepada **Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi** ("Permen 02/1999")? Apakah tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut **Rencana Tata Ruang Wilayah** ("RTRW") yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ?
8. Bahwa kemudian apakah pemberian Izin Lokasi *a quo* diberikan oleh Termohon berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Permen 02/1999** ? Apakah sudah dipertimbangkan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemampuan tanah ? Apakah mengenai Izin Lokasi juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal tetap menjadi acuan mengenai tata cara perolehan Izin Lokasi ?
9. Bahwa permohonan untuk mendapatkan Izin Lokasi disampaikan kepada Bupati/Walikota setempat, dengan tembusan kepada:
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
 - Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota; dan
 - Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
10. Bahwa apabila permohonan izin lokasi oleh PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI (PT. SAML) belum memenuhi syarat-syarat dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Keputusan Termohon tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Pemohon kutip sebagai berikut: *"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Permohonan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."*
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pada kesempatan ini Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan membatalkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI (PT. SAML);
12. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan dengan disertai bukti-bukti yang sah, oleh karena itu Pemohon mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, atau kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
13. Bahwa mengenai besarnya biaya yang timbul dalam perkara ini Pemohon mohon dibebankan kepada Termohon;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah uraian mengenai dasar kronologis dan dasar yuridis yang dapat disampaikan oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon merasa mempunyai cukup alasan hukum untuk mengajukan tuntutan kepada Termohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bersedia berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI (PT. SAML);
3. Mewajibkan Termohon mencabut Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI (PT. SAML);
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Fiktif Positif melalui Surat tertanggal 18 Februari 2020, yang diterima Majelis Hakim melalui pada persidangan tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pemohon tertanggal 18 Februari 2020, Perihal: Pencabutan Permohonan Fiktif Positif Perkara Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP, Majelis Hakim di dalam persidangan tanggal 18 Februari 2020 telah meminta tanggapan kepada pihak Termohon pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Fiktif Positif tertanggal 18 Februari 2020 adalah memohon pencabutan perkara Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP, dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon mengurungkan niat untuk melanjutkan permohonan ini dan permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 18 Februari 2020, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret permohonan dengan register perkara Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP dari Buku Register Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret Perkara Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP dari buku register perkara;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 170.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh TIAR MAHARDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RORY YONALDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I dan BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H. sebagai Hakim Anggota II, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dalam sistem informasi PTUN Pangkalpinang, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh LILIK SUSANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, serta dihadiri dalam sistem informasi PTUN Pangkalpinang oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RORY YONALDI, S.H., M.H.

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

BERNELYA NOVELIN N, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SUSANTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000
2.	Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000
3.	Panggilan	:	Rp	29.000
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000
	Ke Penggugat dan	:		

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 10/P/FP/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat			
5.	PNBP	Pencabutan	: Rp 10.000
Permohonan			
6.	Redaksi		: Rp 10.000
7.	Materai		: Rp 6.000
8.	Penjilidan Bundel A		: Rp 15.000
Jumlah		Rp	170.000
:			
(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)